



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ^{SALINAN} DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

NOMOR 01 TAHUN 1995

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

Menimbang

: bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Tahun Anggaran 1995/1996 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiunan bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1979 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Adminstrasi Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kridit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Adminstrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 14 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Penyusunan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan.

Perhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/363/PUOD tanggal 30 Januari 1995 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 04 tahun 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Lumajang.

dengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 10 dan 27 Maret 1995 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 30 Maret 1995 .

ngan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ,

M E M U T U S K A N

etapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG TAHUN ANGGARA 1995/1996.

a. PENDAPATAN

- Pendapatan Rp. 23.294.993.000,00

b. BELANJA

- Rutin Rp.11.894.542.000,00

- Pembangunan Rp.11.400.451.000,00

Rp. 23.294.993.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN

- Pendapatan Rp. 23.222.109.000,00

b. BELANJA

- Rutin Rp. 23.222.109.000,00

- Pembangunan N I H I L

Rp. 23.222.109.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam lampiran A. I, A. 2/R dan A.2/P.
- (3) Contoh Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan Bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama Tahun Anggaran 1995/1996.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

Lumajang, 30 Maret 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

Wakil Ketua,

ttd

Drs. SOEPADNO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L U M A J A N G

ttd

TARMIN HARIADI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
• tanggal 19 Juni 1995 Nomor 383/P Tahun 1995.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Plh. Asisten Ketataprajaan

ttd

PUTU SETIAWAN, SH
Pembina
NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lumajang Tahun 1995 Seri C tanggal 11 Juli 1995 Nomor 07/1995.

A.n BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L U M A J A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah

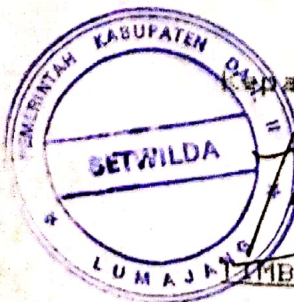
ttd

R. ABD. RAHMAN, BA
Pembina Tingkat I
NIP. 510 021 976

Salinan Sesuai dengan Aslinya
A.n BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L U M A J A N G

Ass. I Sekretaris Wilayah/Daerah
Ub

Kepala Bagian Hukum



AMBUL SUMARIJONO, SH

Penata

NIP. 510 051 568